



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

Hj. Sarifah binti Samad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Andi Sodding Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

Gutomo bin Sukiman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Andi Sodding, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 761/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah menikah pada tahun 1985 dan hidup berumah tangga selama 20 tahun, dengan melahirkan 4 orang anak, masing-masing :
 - a. Gusmalinda binti Gutomo, umur 29 tahun;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- b. Sri Wahyuni binti Gutomo, 26 tahun
- c. Sukiman bin Gutomo, 23 tahun;
- d. Megawati binti Gutomo;

kemudian bercerai pada tahun 2005;

2. Bahwa, pada tanggal 8 September 2007, Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan menikah ulang, namun tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan kembali pernikahan di Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 8 September 2007, dinikahkan oleh imam setempat bernama M. Yusuf Imam Masjid Miftahul Jannah, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Talib dan Toha bin Lambodeng dengan wali nikah Saudara Kandung sedangkan maharnya berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram.

4. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda rujuk sedangkan Tergugat duda rujuk.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah karena telah sesuai dengan hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama kembali seperti semula sebagaimana layaknya suami istri selama 8 tahun di kediaman bersama Di Jalan Andi Sodding Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang.

7. Bahwa, sejak rujuk kembali selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat merubah kebiasaan buruknya, yakni ringan tangan;

8. Bahwa, pada bulan Agustus 2015, Tergugat memukul dengan tinju wajah Penggugat sampai lebam dan sejak saat itu Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kini sudah 1 tahun 1 bulan dan selama itu tidak pernah ada nafkah dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat Hj. Sarifah binti Samad dengan Tergugat Gutomo bin Sukiman yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2007 di Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Gutomo bin Sukiman, terhadap Penggugat Hj. Sarifah binti Samad
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini dikomulasi isbat nikah dengan perceraian maka keterangan saksi-saksi mengenai isbat nikah adalah saksi-saksi yang mengetahui pula tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Hj. Nurlia binti Bulang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Jl. Andi Sodding, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan paleteang, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1985 dan bercerai pada tahun 2005 namun rukun kembali pada tahun 2007;
- Bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kedua tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa perkawinan kedua dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muh. Yusuf dan walinya adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah Talib dan Toha bin Lambodeng dengan mahar cincin emas 5 gram;
- Bahwa status Penggugat adalah janda Tergugat dan Tergugat status duda Penggugat namun telah bercerai di Pengadilan Agama Pinrang namun perkawinan kedua Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Pinrang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dari nikah pertamanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama delapan tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak merubah kebiasaan lamanya yaitu ringan tangan memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan merukunkan karena Tergugat tidak mau ditemui;
2. Aisyah Landeng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Jl. Andi Sodding, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan paleteang, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1985 dan bercerai pada tahun 2005 namun rukun kembali pada tahun 2007;
 - Bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kedua tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa perkawinan kedua dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muh. Yusuf dan walinya adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah adalah Talib dan Toha bin Lambodeng dengan mahar cincin emas 5 gram;
 - Bahwa status Penggugat adalah janda Tergugat dan Tergugat status duda Penggugat namun telah bercerai di Pengadilan Agama Pinrang namun perkawinan kedua Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dari nikah pertamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama delapan bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak merubah kebiasaan lamanya yaitu ringan tangan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan merukunkan karena Tergugat tidak mau ditemui;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 761/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 24 Oktober 2016 dan tanggal 2 Nopember 2016 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan ditambah keterangan dua orang saksi dibawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg. bahwa Penggugat bernama Hj Sarifah binti Samad dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat (*vide* petitum garis datar tiga surat gugatan Penggugat) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pengesahan nikah sebagaimana tertuang dalam petitum garis datar dua Penggugat, untuk dapat mengetahui hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pinrang menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat termasuk dalil pada posita poin 4 bahwa status Penggugat adalah janda cerai dari Tergugat dan Tergugat statusnya adalah duda cerai dari Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan dua orang saksi maka Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk disahkan perkawinannya, dengan demikian permohonan pengesahan nikah Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan dinikahkan namun pernikahan kedua tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Tergugat tidak mau ditemui sehingga tidak berhasil dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun kurang lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat Hj. Sarifah binti Samad dengan Tergugat Gutomo bin Sukiman yang dilaksanakan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 8 September 2007.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat Gutomo bin Sukiman terhadap Penggugat Hj Sarifah binti Samad).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.,

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.



Wasdam, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	240,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>331,000</u>

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 761/Pdt.G/2016/PA Prg.